

PASANGAN CALON TERPILIH

2018

KPT KPU PROV BALI NO 3646/PL.03.7-Kpt/51/Prov/VII/2018, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 64 Tahun 1958; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 1003/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/III/2018; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3455/PL.03.6-Kpt/51/Prov/VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 3646/PL.03.7-Kpt/51/Prov/VII/2018 diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 24 Juli 2018
- Lamp: 5 hlm